



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.76, 2013

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Unit Layanan.  
Pengadaan. Barang/Jasa. Perubahan.

## **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2013**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP);**
  - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/12/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/12/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan.**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/KEP/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-DAG/PER/12/2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

#### **Pasal 2**

- (1) ULP Kementerian Perdagangan merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang khusus menangani pengadaan barang/jasa melalui semua jenis pelelangan/ seleksi;
  - (2) ULP Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Biro Umum Kementerian Perdagangan;
  - (3) ULP Kementerian Perdagangan mempunyai tugas :
    - a. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui semua jenis pelelangan/seleksi di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    - b. melaporkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala ULP Kementerian Perdagangan secara fungsional dijabat oleh Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dan bertanggungjawab kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Kepala ULP Kementerian Perdagangan mempunyai kewenangan :
  - a. mengangkat Tim Ahli apabila diperlukan;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Anggota Pokja;
  - c. menambah Pokja Pengadaan sesuai kebutuhan;
  - d. menetapkan Pokja yang akan memproses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
  - e. melakukan evaluasi terhadap Pokja Pengadaan atas kinerja dan beban kerja setiap Pokja apabila diperlukan.
  - f. menetapkan Petunjuk Operasional apabila diperlukan;

3. **Ketentuan Pasal 6 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :**

**Pasal 6**

- (1) **Sekretariat ULP Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum Sekretariat Jenderal.**
- (2) **Sekretariat ULP Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri dari:**
  - a. **Bidang Teknis I;**
  - b. **Bidang Teknis II;**
  - c. **Bidang Administrasi dan Umum.**
- (3) **Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala, yaitu :**
  - a. **Bidang Teknis I secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pelaksanaan I, Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum.**
  - b. **Bidang Teknis II secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pelaksanaan II, Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum.**
  - c. **Bidang Administrasi dan Umum secara fungsional dijabat oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan, Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum.**
- (4) **Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :**
  - a. **melaksanakan pengelolaan anggaran, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;**
  - b. **menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;**
  - c. **menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Kelompok Kerja dalam pengadaan barang/jasa;**
  - d. **menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;**
  - e. **menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;**
  - f. **menyusun program kerja dan anggaran ULP Kementerian Perdagangan.**
- (5) **Bidang Teknis I dan II mempunyai tugas :**